



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 21/HK.03.1/6111/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 –2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

Beberapa

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 21/HK.03.1/6111/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :

a. Visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;

b. Arah.

- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Renstra unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 - 2024 yang telah disusun dan diterbitkan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara**



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

2020 - 2024

KPU
Melayani
www.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menemukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020 – 2024 dan RPJMN 2020 – 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 – 2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara 2020 – 2024 yaitu Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 – 2024 disampaikan penghargaan dan terimakasih.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional, akuntabel dan berintegritas.

Sukadana, Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
KABUPATEN
KAYONG UTARA

NUR MUS JAEFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	32
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	32
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.....	32
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.....	33
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	35
A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	35
B. Arah Kebijakan dan Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara	35
C. Kerangka Regulasi	37
D. Kerangka Kelembagaan	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
A. Target Kinerja	43
B. Kerangka Pendanaan	59
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Sejarah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kayong Utara	9
Gambar 1.2 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kayong Utara	9
Gambar 1.3 Sejarah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Kayong Utara	10
Gambar 1.4 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu dan Pemilihan	10
Gambar 1.5 Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu dan Pemilihan	11
Gambar 1.6 Foto Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.....	12
Gambar 1.7 Foto Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.....	12
Gambar 1.8 Struktur KPU Kabupaten Kayong Utara	13
Gambar 1.9 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	13
Gambar 1.10 DUK Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.....	15
Gambar 1.11 Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara..	16
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	2
Tabel 1.2 Anggota KPU KKU Periode 2008 - 2013.....	14
Tabel 1.3 Anggota KPU KKU (PAW) Periode 2008 - 2013.....	14
Tabel 1.4 Anggota KPU KKU Periode 2013 - 2018.....	14
Tabel 1.5 Anggota KPU KKU Periode 2018 - 2023	14
Tabel 1.6 Anggota KPU KKU Periode 2023 - 2028	15
Tabel 1.7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 1.8 Prestasi KPU Kabupaten Kayong Utara	19
Tabel 1.9 Ringkasan Analisis faktor-faktor strategis Internal dan Eksternal	29
Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara 2020 – 2024	43
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	45
Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi dan Demokrasi	52
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2020 – 2024)	59

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “*if you fail to plan, you are planning to fail*”.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

A. KONDISI UMUM

A.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kayong Utara terletak antara 0^o 43' 5,15" sampai dengan 1^o 46' 35,21" Lintang Selatan dan 108^o 40' 58,88" sampai dengan 110^o 24' 30,05" Bujur Timur, (Kayong Utara dalam Angka 2021).

Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Kayong Utara memiliki batas-batas: Utara- Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata; Selatan-Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang; Barat-Selat Karimata; Timur- Kabupaten Ketapang (Kayong Utara dalam Angka 2021).

Wilayah Administrasi Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 43 Desa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2007 dan Surat Mendagri Nomor 135/439/SJ Tanggal 27 Februari 2007, luas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah 4.568,26 Km². Luas wilayah ini relative kecil jika dibandingkan wilayah Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat (Kayong Utara dalam Angka 2021).

Adapun proporsi jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara beedasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	2020			2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Sukadana	15.609	14.840	30.449	16.072	15.261	31.333	16.595	15.809	32.404
2.	Simpang Hilir	19.404	18.320	37.724	19.417	18.282	37.699	19.528	18.342	37.870
3.	Teluk Batang	13.380	12.768	26.148	12.617	12.089	24.706	12.598	12.032	24.630
4.	Pulau Maya	8.718	8.013	16.731	8.977	8.312	17.289	8.788	8.073	16.861
5.	Seponti	6.742	6.309	13.051	6.830	6.330	13.160	6.796	6.290	13.086
6.	Kepulauan Karimata	1.942	1.862	3.804	2.034	1.939	3.973	1.971	1.862	3.833
Jumlah		65.795	62.112	127.907	65.947	62.213	128.160	66.276	62.408	128.684

Sumber: Data Agregat Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara

A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kayong Utara

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di suatu daerah. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Kayong Utara secara hirarki merupakan bagian dari KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten/Kota berwenang meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten/kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan

peraturan perundangundangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten/kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU

Provinsi;

- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sejarah perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara diantaranya:

a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden


Gambar 1.1 Sejarah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kayong Utara



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara


Gambar 1.2 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kayong Utara



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara


c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Gambar 1.3 Sejarah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Kayong Utara



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara


Adapun perkembangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kayong Utara seperti di bawah ini:
 Gambar 1.4 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu dan Pemilihan



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Perkembangan Data Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Kayong Utara dapat tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.5 Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu dan Pemilihan



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara


A.3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Kabupaten Kayong Utara

KPU Kabupaten Kayong Utara terbentuk sejak dilantiknya keanggotaan KPU Kabupaten Kayong Utara pada 25 Juni 2008. Selama berdiri KPU KKU sudah 3 kali menempati sekretariat yang berbeda dan pada tahun 2014 menempati gedung sekretariat milik KPU RI beralamat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Sukadana dengan luas area lahan $\pm 6.440 \text{ m}^2$ ($41 \times 161 \text{ m}$) dan luas bangunan $\pm 574 \text{ m}^2$ dengan area halaman, area parkir kendaraan, ruang PPID, ruang kerja ketua KPU KKU, ruang kerja anggota KPU, ruang kerja Sekretaris KPU, ruang kerja Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU, ruang bendahara (keuangan), ruang media center (kearsipan), pantry (dapur umum), gudang logistik KPU, toilet (WC), mushola, area hall, ruang aula pertemuan (rapat) dan area rumah pintar pemilu.

Gambar 1.6. Foto Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara



Gambar 1.7. Foto Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara



Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Kayong Utara


A.4. Struktur Kepemimpinan Organisasi Satuan Kerja KPU Kabupaten Kayong Utara

Gambar 1.8. Struktur KPU Kabupaten Kayong Utara



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Gambar 1.9. Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara



Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Tabel 1.2 Anggota KPU KKU Periode 2008 - 2013

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dedy Effendy, S.H.	Ketua	
2.	Sy. Usman Assegaf, S.E.	Anggota	
3	Burhanuddin, S.Pd.I.	Anggota	
4.	Hasbullah, S.Sos.	Anggota	
5.	Kusbandiah, S.Sos.	Anggota	

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Tabel 1.3 Anggota KPU KKU (PAW) Periode 2008 – 2013

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dedy Effendy, S.H.	Ketua	
2.	Sy. Usman Assegaf, S.E.	Anggota	
3	Burhanuddin, S.Pd.I.	Anggota	
4.	Bujang Asnan, S.E..	Anggota (PAW)	Menggantikan Hasbullah, S.Sos
5.	Rudi Hartono	Anggota (PAW)	Menggantikan Kusbandiah, S.Sos

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Tabel 1.4 Anggota KPU KKU Periode 2013 - 2018

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dedy Effendy, S.H.	Ketua	
2.	Burhanuddin, S.Pd.I.	Anggota	
3	Bujang Asnan, S.E.	Anggota	
4.	Effian Noer, S.Ag.	Anggota	
5.	Rudi Handoko, S.Sos.	Anggota	

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Tabel 1.5 Anggota KPU KKU Periode 2018 - 2023

No	Nama	Jabatan	
1.	Rudi Handoko, S.Sos.	Ketua	
2.	Effian Noer, S.Ag.	Anggota	
3	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Anggota	
4.	Abdul Khoir Triwibowo, S.Pi.	Anggota	
5.	Muhammad Rusdiansyah, S.Hut.	Anggota	

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Tabel 1.6 Anggota KPU KKU Periode 2023 - 2028

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua	
2.	Abdul Khoir Triwibowo, S.Pi.	Anggota	
3.	Suherman, S.E.	Anggota	
4.	Dahlia, S.Pd.I.,M.A.P	Anggota	
5.	Marsum, S.Sos	Anggota	

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Kayong Utara dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (Empat) orang Kepala Sub Bagian dan Staf atau Pelaksana dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 1.9.

Adapun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

Gambar 1.10. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

URUT	FOTO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	MASA KERJA			LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR	CAKUPAN MUTASI PEKERJAAN	KET
				DDL	TMT		TW	BLN	NAMA	TAHUN	JARI	NAMA	TK LULUS	TK UJAZAH				
1		M. MULIH ADNAN, S. Sos, M.S.	197902182019121002	II/c	01/02/2019	SEKRETARIS	22/09/2021	11	0	-	-	Universitas Tanjung Pura	2010	S2	BOYOLALI, 18 FEBRUARI 1979	DARI KPU KABUPATEN KETAPANG		
2		RADEYUR SROCHAWO, S.E.	19840220208021003	II/c	01/04/2020	KASUBAG HUBUNG DAN SUMBER DAYA MANUSIA	11/03/2022	13	4	-	-	Universitas Tanjung Pura	2008	S1	PONTIANAK, 20 SEPTEMBER 1984	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2019		
3		ADRIANI KETTY, S.Kom.	198403082019122001	II/c	01/10/2018	KASUBAG TEKNIK PENYELANGSARAN PEMULIHAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA MASYARAKAT	11/03/2022	11	0	-	-	STMIK AMRICH Yogyakarta	2007	S1	KETAPANG, 04 MARET 1984	DARI KPU KABUPATEN LINDAK DAN KABUPATEN KETAPANG		
4		MARDANI, A.M.	198042020804002	II/b	01/04/2021	KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	11/03/2022	16	4	-	-	Akademi Manajemen Perencanaan Pura Bhakti Pontianak	2002	D3	KETAPANG, 25 APRIL 1980	DARI PEMKAB KAYONG UTARA		
5		R. MUHAMMAD ARI PRADJO, A.M.	19790121208021002	II/b	01/04/2021	KASUBAG KELOMPOK UMUM DAN LOGISTIK	11/03/2022	13	4	-	-	Universitas Gadjah Mada	1990	D3	JAKARTA, 31 JANUARI 1979	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2019		
6		SRI KARTINI, A.M.	19800420208020113	II/c	01/04/2021	ANALIS PEMILIHAN UMUM	21/01/2021	13	4	-	-	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak	2008	D3	PONTIANAK, 24 APRIL 1980	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2019		
7		ENDO AMALDIN, S.P.	199410102019031010	II/a	01/04/2020	PENYUSUN RENCANA KEBUDAYAAN BUMI TANGGA DAN PELENGKAPAN	01/04/2020	3	3	-	-	Universitas Tanjung Pura	2019	S1	SEPOH, JAWA, 10 OKTOBER 1994	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2020		
8		GABRIEL GORDIAN PANGDATHIA, S.H.	19880120202119105	II/a	01/12/2020	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	01/02/2022	1	0	-	-	Universitas Gadjah Mada	2013	S1	YOGYAKARTA, 20 JANUARI 1988	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2022		
9		CITRA RESKA, S.H.	19910508202122017	II/a	01/12/2020	ANALIS DATA DAN INFORMASI	01/02/2022	1	0	-	-	Universitas Hasanudin	2013	S1	LIENG, PANGKAS, 8 MEI 1991	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2022		
10		FEB SUTEKA ARU PERSADA, S.H.	19960817202121010	II/a	01/12/2020	PENYUSUN BAHAN PONTOLISIAN HUKUM	01/02/2022	1	0	-	-	Universitas Tanjung Pura	2018	S1	PONTIANAK, 17 AGUSTUS 1996	PENGANGKATAN PEGAWAI TAHUN 2022		
11		HENDRIYADI, A.M.	198804102019031008	II/c	01/04/2020	PENGOLAH DATA	01/04/2020	3	3	-	-	Yayasan Citra Kayong Mandiri	2014	D3	KAYONG UTARA, 14 APRIL 1988	DARI KPU KOTA BERANGKAS		


Sukadana, 12 Juli 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KAYONG UTARA
 M. MULIH ADNAN, S. Sos, 44.5
 NIP. 197902182019121002

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2014–2019, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara mempunyai 2 (dua) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan.

Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh *stakeholder's* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas.



Gambar 1.11 Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
 Sumber: data *sekunder* KPU Kabupaten Kayong Utara per Juni 2023 (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sejumlah 28 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 5 (lima), yakni:

- a. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 orang atau 40 %;
- b. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sebanyak 6 orang atau 21 %
- c. Pegawai dengan status tenaga pendukung adalah sebanyak 6 orang atau 21 %.
- d. Tenaga Non PNS/Non Honorer adalah sebanyak 5 orang atau 18 %.
- e. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah tidak ada;

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara yang berjumlah 11 orang yang terdiri 11 PNS Organik dan Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan jenjang pendidikan yaitu S2 sebanyak 1 orang S1 sebanyak 14 orang, D3 sebanyak 7 orang, D4 sebanyak 1 Orang, dan SLTA sebanyak 5 orang. sebagaimana tabel 1.7 dibawah.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 orang
2	S1	14 orang
3	D3	7 orang
4	D4	1 orang
5	SLTA	5 orang
Total		28 orang

Sumber: data *sekunder* KPU Kabupaten Kayong Utara per-Juni 2023 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan keseharian tugas pokok dan fungsinya menempati gedung kantor dengan status hak pakai dan gudang logistik dengan status sewa yang di biyai dari APBN.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Mengacu pada agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan 7 (tujuh) area perubahan, antara lain:

- a. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- b. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholder*;
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kabupaten Kayong Utara yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- d. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- e. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholder* dalam peningkatan pelayanan; dan
- g. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra 2015-2019 diantaranya menyelenggarakan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sejak berdiri, KPU KKU telah melaksanakan dua kali Pemilihan kepala daerah dan dua kali melaksanakan Pemilu, selain itu juga KPU KKU memiliki sederet prestasi yang dapat dijadikan indeks prestasi sejak 2014 hingga 2019, Adapun prestasi yang pernah diraih oleh KPU KKU adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Prestasi KPU Kabupaten Kayong Utara

NO	NAMA PENGHARGAAN YANG DITERIMA SATUAN KERJA	TAHUN
A	PIHAK INTERNAL	
1	Piagam Penghargaan Sebagai Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat	2022
2	Piagam Penghargaan Sebagai Kontribusi Pemeberdayaan UMKM pada Market Place APBN Melalui Aplikasi Digipay Tahun 2022	2022
3	Piagam Penghargaan Sebagai Penulis Artikel Terbaik I pada Program JDIH Writing Challenge Tahun 2021	2021
4	Piagam Penghargaan Sebagai Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Teraktif III Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun 2021	2021
5	Piagam Penghargaan Sebagai Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Ter Kreatif III Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun 2021	2021
6	Piagam Penghargaan Terbaik I Sebagai Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Kategori Daerah dengan Penyajian Alat Bukti Terbaik dalam Penanganan Masalah / Sengketa Hukum Pemilu Tahun 2019	2019
7	Piagam Penghargaan Terbaik III Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Kategori Disiplin Pelaporan Bidang SDM Tahun 2019	2019
8	Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik III Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Kategori Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas Tahun 2019	2019
9	Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik III Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Kategori Pengelola Logistik Pemilu Tahun 2019	2019
10	Piagam Penghargaan Terbaik Ke II dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018	2019
11	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalbar Tahun 2021 Kategori Lembaga Penyelenggarapemilu Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat	2021
12	Penghargaan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Kategori Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Tertib Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan (Terbaik 3)	2018
B	PIHAK EKSTERNAL	
1	Piagam Penghargaan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I 2023 dengan Nilai 94,34 Oleh KPPN Ketapang	2023

NO	NAMA PENGHARGAAN YANG DITERIMA SATUAN KERJA	TAHUN
2	Piagam Penghargaan Satuan Kerja dengan Pengelola Keuangan Tersertifikasi Lengkap Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 oleh KPPN Ketapang	2023
3	Piagam Penghargaan atas Kerjasamanya dalam Kegiatan Praktik Kerja Industri Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Smk Negeri 1 Sukadana Tahun Pelajaran 2021/2022	2022
4	Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terfavorit Oleh KPPN Ketapang	2014

Sumber: KPU Kabupaten Kayong Utara

A.6. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan , Pelayanan Publik dan Regulasi dalam lingkup kewenangan KPU Kabupaten Kayong Utara

Untuk saat ini penjarangan aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Kayong Utara terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Kayong Utara belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjarangan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kayong Utara. Namun demikian Kabupaten Kayong Utara sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
3. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komis Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Kayong Utara yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- a. keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- b. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara di samping performa lembaga demokrasi lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Kayong Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi- dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara, didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Kayong Utara telah mampu mendukung tugas, fungsi dan wewenang yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri, profesional dan berintegritas dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Pemilu Legislatif tahun 2019 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) Organisasi KPU telah berupaya mereposisi lembaganya dari pusat sampai ke daerah melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan peserta Pemilu, pelayanan publik dan pelayanan informasi menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
- 3) Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat nasional maupun lokal.
- 4) Setiap pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU Kabupaten Kayong Utara belum sepenuhnya menerapkan *merit system* pada pola pembinaan

pegawainya. Dalam hal aspek sumber daya manusia terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai kapasitas, kemampuan, dan latar belakang yang mumpuni. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU dari mulai pusat sampai ke daerah;
- 2) Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas SDM KPU di daerah termasuk KPU Kabupaten Kayong Utara;
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kayong Utara.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kabupaten Kayong Utara telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yaitu Ketua dan Komisioner KPU menjalankan mekanisme organisasi kelembagaan secara profesional dan berintegritas sesuai dengan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan tata kelola organisasi yang baik;
- 2) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;
- 3) Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;
- 4) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- 5) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling

menghormati antar seluruh elemen organisasi;

- 6) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- 7) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU Kabupaten Kayong Utara telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi;
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 4) Program penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU Kabupaten Kayong Utara membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur seperti sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung aktivitas operasional kegiatan;
- 2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- 3) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Pemilu, masyarakat dan *stakeholders*

lainnya.

f. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* secara umum KPU Kabupaten Kayong Utara telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara telah berupaya menjalin kemitraan dan memperkuat kerja sama dengan *stakeholders* Pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan tata kelola organisasi yang profesional;
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara berupaya untuk memperkuat eksistensi organisasi dan mempromosikan kehidupan demokrasi lokal maupun nasional bersama *stakeholders*;
- 3) Organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara berupaya membuat dan melaksanakan program yang riil dan strategis bersama *stakeholders* dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Kayong Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Kayong Utara. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang kurang sinergis, menyangkut kedudukan KPU Kabupaten Kayong Utara yang secara hirarkis merupakan institusi pusat yang ada di Daerah;
- 2) Ketidakjelasan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- 3) Beban kerja antar unit sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu

unit kerja organisasi;

- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- 5) Distribusi jabatan fungsional pada staf masih belum optimal.

b. SDM

Saat ini KPU Kabupaten Kayong Utara telah terdapat 28 pegawai dengan kondisi tahapan pemilu yang sedang berjalan, KPU Kabupaten Kayong Utara masih kekurangan pegawai sehingga kinerja lembaga masih belum optimal. Saat ini Pegawai yang diperbantukan (DPK) sudah tidak ada sehingga penambahan Pegawai di KPU Kabupaten Kayong dianggap perlu dilakukan.

c. Dukungan Infrastruktur

Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung sudah menjadi hak pakai sedangkan gudang KPU Kabupaten Kayong Utara masih berstatus sewa sehingga sewaktu-waktu harus pindah apabila masa sewanya sudah habis. Hal ini belum mendukung KPU sebagai lembaga yang bersifat tetap.

Berdasarkan uraian faktor-faktor strategis internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.9 Ringkasan Analisis faktor-faktor strategis Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; 2. Integritas dan Komitmen Pimpinan 3. Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan; 4. SDM (kualitas, kuantitas, loyalitas); 5. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran; 6. Program dan pelaksanaan kegiatan (SOP, beban kerja); 7. Transparansi dan pelayanan informasi publik (SOP, maklumat); 8. Ketersediaan Infrastruktur (sarana dan prasarana); 9. Pemanfaatan teknologi informasi; 10. Anggaran. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen kinerja; 2. Gedung Kantor KPU & Gudang; 3. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara 4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia 2. Animo masyarakat terhadap Pemilu 3. Hubungan dengan Stakeholder Pemilu 4. Potensi pengembangan SDM 5. Kemajuan Teknologi Informasi 6. Harapan masyarakat terhadap KPU 7. Peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemilu 8. Pengadaan logistik dengan pihak ketiga 9. Dukungan Pemerintah Daerah 10. Dukungan Media Massa 11. Kepuasan masyarakat terhadap hasil Pemilu 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang masih kurang 2. Perkembangan basis pemilih yang dinamis karena akibat perpindahan lokasi juga perubahan umur; 3. Peran media massa khususnya media online yang sangat berdampak besar terhadap penyebaran berita yang tidak benar (hoax) kepada lapisan masyarakat 4. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi badan adhoc pemilu dan pemilihan

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a) Memperkuat komitmen penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan regulasi yang telah ada untuk melaksanakan proses demokrasi di Indonesia;
 - b) Melaksanakan penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Kayong Utara secara berkala dan sistematis;
 - c) Menyelenggarakan Pemilihan Umum secara profesional, dan berintegritas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Menyelenggarakan pendidikan politik yang berkesinambungan;
 - e) Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kayong Utara;
 - f) Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat;
 - g) Memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan membangun sistem aplikasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
 - h) Meningkatkan kemitraan KPU Kabupaten Kayong Utara dengan media massa dan stake holder lainnya untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas;
 - i) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan program, anggaran dan logistik di KPU Kabupaten Kayong Utara.
- 2) Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a) Memperkuat kerjasama dan kemitraan KPU Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam hal fasilitasi gedung kantor sampai dengan 2019;
 - b) Mengusulkan ke KPU RI untuk memfasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara memiliki gedung kantor & gudang yang tetap dan representatif untuk periode berikutnya;
 - c) Penataan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan tupoksi unit kerja;
 - d) Peningkatan budaya kerja KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan penataan tugas kepegawaian sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - e) Mengikutsertakan pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara dalam

- pendidikan dan pelatihan;
- f) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi;
 - g) Memanfaatkan bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang tidak teranggarkan oleh KPU RI;
 - h) Melembagakan pengawasan internal.
- 3) Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a) Menawarkan alih status pegawai DPK menjadi pegawai organik KPU;
 - b) Mendorong dan meningkatkan kualitas pegawai organik KPU Kabupaten Kayong Utara agar memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam hal penempatan pegawai DPK.
- 4) Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a) Melakukan penataan kelembagaan dan sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 - b) Memperkuat kerjasama dan koordinasi KPU Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara adalah “*Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas*”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian

hukum, progresif dan partisipatif;

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kayong Utara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :” Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA 2020-2024

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (tiga) yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang selaras dengan KPU adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan

- DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu Serentak; dan
- 2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

- 1) Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - a) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 - b) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - c) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - d) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

- e) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- a) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 - b) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - c) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - d) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - e) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 - f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
- 2) Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;

- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3) Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19 adalah

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar KPU dengan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparaturnya. Upaya penguatan kelembagaan di tingkat KPU Kabupaten Kayong Utara akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu dan pemilihan kepala daerah;
- b. Penataan dan pengotimalan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter ataupun antar unit kerja agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Kayong Utara yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

- f. Pemutakhiran data pemilih melalui kerjasama yang efektif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dan stakeholder lainnya;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program-program KPU;
- h. Penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara;

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah serta media. Pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Kayong Utara berencana akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintahan dan non pemerintah di Kabupaten Kayong Utara yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta pendidikan politik dan pemilihan.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Kayong Utara merencanakan mengikutsertakan pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Program Pendidikan dan Pelatihan, Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu KPU, Seminar dan *workshop* serta program-program lainnya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

KPU Kabupaten Kayong Utara juga telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan 1) Kejaksaan Negeri Ketapang. Selain itu dengan 2) Organisasi-organisaasi Perempuan seperti BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana), IPWI (Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia), GOW (Gabungan Organisasi Wanita Indonesia), Organisasi Penggerak PKK dan organisasi perempuan lainnya, dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik. 3) ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Kabupaten Kayong Utara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan Pemilu Tahun 2024. 4) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara. 5) Kepolisian Resot Kayong Utara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pilkada. 6) Dinas Komunikasi dan Informasi serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kayong Utara dan media massa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan Pemilu Tahun 2024. 6) Kepolisian Resort Kayong Utara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodim Ketapang dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2023 dan Pemilu Tahun 2024. 7) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Kalimantan Barat tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu. 8) Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pilkada serta pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. 9) Perguruan Tinggi di Ketapang dan Pontianak diantaranya Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IKIP PGRI Pontianak, STAI-Al-haud Ketapang, Politeknik Ketapang dan beberapa perguruan tinggi lainnya dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pilkada.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, membangun kerjasama dengan 1) Kemitraan/*partnership* tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menyelenggarakan dan memperbaharui tata kelola Pemilu dan Pilkada. 2) Perwakilan Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) di Kabupaten Kayong Utara tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI). 3) Rumah Sakit Jiwa (Sungai Bangkong) Provinsi Kalimantan Barat dalam mendata dan memfasilitasi hak pilih pasien yang telah dinyatakan memiliki hak pilih oleh dokter RSJ, pada Pilkada 2023 dan Pemilu 2024. 4)

Lembaga Masyarakat (LP) Ketapang, dan rumah- rumah tahanan dalam mendata dan memfasilitasi hak pilih yang ada di rumah- rumah tahanan. 5) Rumah Sakit - Rumah Sakit di Kabupaten Kayong Utara dan di Kabupaten Ketapang untuk mendata dan memfasilitasi hak pilih petugas dan pasien rawat inap yang ada di Rumah Sakit pada Pilkada 2023 dan Pemilu 2024. 6) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon Bupati dan wakil Bupati Kayong Utara. 7) Lembaga Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2023, Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran Informasi Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2023 dan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Kayong Utara akan bekerjasama dengan 1) Media cetak, melalui surat kabar harian lokal yang ada di Kabupaten Kayong Utara. 2) Media Online, melalui media- media online yang ada di Kabupaten Kayong Utara. 3) media elektronik, dengan RRI dan radio-radio siaran yang ada di Kabupaten Kayong Utara. 4) Media Audio Visual, dengan televisi lokal dan nasional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada table 4.2 dan table 4.3 di bawah ini

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Kayong Utara dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kayong Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan	Persentase Pegawai yang Terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Secara Transparan dan Akuntabel					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang- undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk				306	3422

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kajian

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi dan Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu			100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal			100%	100%	100%
I. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi					1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.			100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024			100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi			100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU			1 Draft	1 Draft	1 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan			3 dokumen (persorangan)	3 dokumen (dakam)	3 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Kayong Utara	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	70%	70%	70%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum Di Kabupaten Kayong Utara	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kabupaten Kayong Utara	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kabupaten Kayong Utara					
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Kayong Utara	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kabupaten Kayong Utara	85%	90%	95%	98%	100%

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang dimuat di 10 media massa Nasional					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Kayong Utara Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi			100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu			100%	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan			100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu			100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang berasal dari APBN serta dana Hibah APBD Kabupaten Kayong Utara untuk kegiatan serta Hibah Pilkada Kabupaten Kayong Utara tahun 2023 yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp 13.105.002.000-;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi sebesar Rp 30.302.335.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kayong Utara selama 5 Tahun (2020-2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.464.734	2.460.134	2.660.134	2.038.971.000	2.760.000	13.105.002
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses	65.400	16.935	220.000	7.938.021.000	12.000.000	30.302.335
	TOTAL	2.530.134	2.477.069	2.880.134	10.111.000.000	14.760.000	43.407.337

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unsur KPU Kabupaten Kayong Utara dan Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Kayong Utara 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal Juli 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,
ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris


M. MUSLIH ADNAN

Lampiran 1



MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

MATRIK KERANGKA REGULASI | 111

jdih.kpu.go.id

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM						2,234,082	2,341,975	3,028,262	20,049,120	24,781,619			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	20%	25%	30%	35%	40%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dipublikasikan pada publik												
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4	100%	100%	100%	100%	100%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik												
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih	77%	77%	77%	77%	77%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%								
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2,111,218	2,205,330	2,196,381	13,042,610	17,161,456			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepipiluan dan operasionalisasinya													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepipiluan	85%	85%	85%	85%	85%								
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1	90%	95%	95%	100%	100%								



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya												
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							104,313	117,596	130,895	575,345	612,029		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri											Subbagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	15 kegiat an	15 kegia tan	18 kegia tan	20 kegia tan	25 kegia tan						Subbagian Program dan Data	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelembagaan Demokrasi												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien												Subbagian Program dan Data
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali							Subbagian Program dan Data
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien												Subbagian Program dan Data
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							Subbagian Program dan Data
	Indikator Kinerja 3.2	90%	90%	90%	90%	90%							Subbagian Program dan



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja												Subbagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%							Subbagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota												Subbagian Program dan Data	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Subbagian Program dan Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985	Subbagian Hukum dan SDM	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										Subbagian Hukum dan SDM		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %					Subbagian Hukum dan SDM		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	secara tepat waktu dan akurat												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							Subbagian Hukum dan SDM
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel												Subbagian Hukum dan SDM
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Hukum dan SDM
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	40%	60%	80%	90%	100%							Subbagian Hukum dan SDM



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan													
	Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku												Subbagian Hukum dan SDM	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Hukum dan SDM	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												Subbagian Hukum dan SDM	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase	50%	70%	80%	90%	95%							Subbagian Hukum dan SDM	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi												
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											Biro SDM	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan						Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku											Biro SDM	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF	40%	60%	80%	90%	100%						Biro SDM	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												
	Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	6 Kecamatan/ 43 Desa	6 Kecamatan /43 Desa	6 Kecamatan /43 Desa	6 Kecamatan /43 Desa	6 Kecamatan /43 Desa							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Biro Keuangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU											Biro Keuangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
													dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%							Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 5.1	95%	95%	95%	95%	95%							Biro Keuangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid												dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik	98%	98%	98%	98%	98%							Biro Keuangan dan Barang Negara	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Negara yang Material													
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							Biro Keuangan dan Barang Negara	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							407,400	407,400	407,400	407,400	407,400		Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Biro Umum	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n	1 Ranc anga n							Biro Umum	
	Indikator Kinerja 1.2	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %							Biro Umum	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan												
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Biro Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Umum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Umum	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	berfungsi dengan baik												
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Biro Umum
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Umum



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Biro Umum	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Biro Umum	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana	70%	70%	70%	70%	70%						Biro Umum	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi													
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Biro Umum	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%							Biro Umum	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							21,437	23,387	33,400	35,759	30,685		Inspektorat Utama	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 3.1	3	3	3	3	3,4						Inspektorat Utama	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)												
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Inspektorat Utama	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%						Inspektorat Utama	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							37,687	38,856	43,042	43,100	43,200	PUSDIKLAT- LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU										PUSDIKLAT- LITBANG		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org						PUSDIKLAT- LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 2.1	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian						PUSDIKLAT- LITBANG	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi													
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Kajia n							PUSDIKLAT- LITBANG	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%								



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1	100%	100%	100%	100%	100%							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal												
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							9,690	10,659	11,725	348,429	414,187	Biro Perundang-Undangan	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											Biro Perundang-Undangan	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Perundang-Undangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	dengan kerangka regulasi KPU													
	Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Perundang-Undangan	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												Biro Perundang-Undangan	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	97%	100%	100%							Biro Perundang-Undangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	perundang-undangan													
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%							Biro Perundang-Undangan	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							7,000	7,700	8,470	132,208	210,249		Biro Advokasi Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perka ra	59 perka ra	53 perka ra	48 perka ra	43 perka ra							Biro Advokasi Hukum	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perka ra	13 perka ra	12 perka ra	11 perka ra	10 perkar a						Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%	Sampai disini					Biro Advokasi Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669	Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft							
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Biro Teknis Penyelengga- raan Pemilu	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 doku men (daka m)	1 doku men (verp ol)	1 doku men (pers eoran gan)	1 doku men (daka m)	1 doku men (daka m)							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan													
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%							Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							16,796	18,476	115,534	127,088	139,796		Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)							Biro Partisipasi dan Hubmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi	85%	90%	95%	98%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.												
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Biro Partisipasi dan Hubmas
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Partisipasi dan Hubmas



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Biro Partisipasi dan Hubmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasion al; 34 provin si; 514 kab/ko ta	Nasio nal; 34 provin si; 514 kab/k ota	Nasio nal; 34 provin si; 514 kab/k ota	Nasio nal; 34 provin si; 514 kab/k ota	Nasio nal; 34 provin si; 514 kab/k ota						Biro Partisipasi dan Hubmas	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244	Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Logistik	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Biro Logistik	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%							Biro Logistik	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)	549 Sakter (Nasio nal/ Provin si/ Kabup aten/ Kota)						Biro Logistik	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							24,000	26,000	29,000	60,319	87,018	PUSDATIN	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						PUSDATIN	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						PUSDATIN	



Lampiran 2



MATRIK KERANGKA REGULASI



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak	<p>Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang.</p> <p>Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.</p>	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023
2.	Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak	<p>Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan).</p> <p>Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan</p>	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023



		Penyelenggaraan Pemilihan Serentak; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak.			
3	Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Pandemik Covid-19 menyebabkan penundaan proses PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat memberikan payung hukum kepada KPU untuk menetapkan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota apabila terjadi bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Biro Perundang-Undangan	Biro Perundang-Undangan	2020